



P E N E T A P A N

Nomor : 53/PDT.G/2020/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara gugatan antara :

1. **Ir. Pieter Sinaga**, alamat Gema Pesona Blok P No. 2A, RT.005, RW. 11, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat ;
2. **Sabar Sinaga, S.H.**, alamat Karang Tengah TY.007, RW. 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Turut Penggugat ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ardion Sitompul, SH., BKP dan Heri Sugiarto, SH, LAW FIRM PSA & PARTNERS ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, Perkantoran Ruko Mitra Matraman Blok D1, Jl. Matraman Raya No. 148, Jakarta Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M e l a w a n

Polina Pariakan, Alamat sesuai KTP. Jl. Taman Tampak Siring X No. 11, Sentul City, Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor 13210, Alamat tempat tinggal sekarang di Perumahan Duta Bintaro Blok G 3 No. 10, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 Juni 2020 perihal Pencabutan Gugatan Nomor Perkara 53/Pdt.G/PN.Cbi Penggugat menyatakan bahwa pihaknya bermaksud mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan telah ternyata bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dan kemudian Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik didalam persidangan;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No. 93/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku (HIR) dalam hal pihak Tergugat sudah mengajukan jawaban maka pencabutan suatu perkara perdata gugatan haruslah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tanggal 1 Juli 2020 atas pertanyaan Majelis menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan tersebut maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka agar perkara gugatan aquo tidak menggantung atau tidak menjadi tunggakan perkara, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatatnya bahwa perkara gugatan perdata Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.Cbi dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut gugatannya, maka beralasan hukum biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Herziene Inlands Reglement (HIR) dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau Wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatatnya bahwa perkara gugatan perdata Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.Cbi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **Rabu**, tanggal **8 Juli 2020**, oleh Kami:

Hal 2 dari 3 hal Penetapan No. 93/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUCY ERMAWATI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI RAHAYU PURNOMO, S.H,** dan **ANDRI FALAHANDIKA. A, S.H,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **TEUKU UMAR, S.H, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BUDI RAHAYU PURNOMO, S.H,

LUCY ERMAWATI, SH, MH

ANDRI FALAHANDIKA. A, S.H,MH

PANITERA PENGGANTI,

TEUKU UMAR,SH, MH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Kirim Wesel	Rp.	14.000,-
6. Biaya lain-lain	Rp.	20.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
8. Meterai	Rp.	6.000,-
===== +		
J U M L A H	Rp.	275.000,-

Hal 3 dari 3 hal Penetapan No. 93/Pdt.G/2020/PN.Cbi